

PENGADILAN HIBRIDA SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING PASCA RUNTUHNYA KEKUASAN KHMER MERAH DI KAMBOJA

Muhammad Rusli Arafat¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. e-mail: rusli.arafat@fh.unsika.ac.id

Abstract: Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot. Saat itu Pol Pot memproklamkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai "Year Zero" yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan hibrida merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena menerapkan dua aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum nasional dan aspek hukum internasional, sehingga kekurangan-kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat di tutupi oleh sistem yang lainnya, sehingga tidak hilang kewibawaan hukum nasional dan tidak terlalu menerapkan hukum internasional.

Keywords: *Peradilan Pidana, Pidana Internasional, Pengadilan Hibrida.*

Abstrak: The enforcement of international criminal law is an effort to fulfill the international community's sense of justice for serious international crimes. Cambodia came into the international spotlight under Pol Pot. At that time Pol Pot proclaimed Cambodia as a new country under the name Democratic Kampuchea. He referred to 1975 as "Year Zero" which means that everything wants to be built from ground zero by this regime. April 17, 1975 was declared Liberation Day from the ugly and corrupt Lon Nol regime. The research method used is the normative juridical research method. The results showed that hybrid courts are ideal courts in law enforcement against perpetrators of international crimes because they apply two very important aspects, namely aspects of national law and aspects of international law, so that the shortcomings of each legal system can be covered by other systems, so as not to lose the authority of national law and do not apply international law too much.

Kata Kunci: *Criminal Justice, International Criminal, Hybrid Courts*

1. Pendahuluan

Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong dalam kategori kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia, sehingga ada upaya untuk membentuk mahkamah pidana yang bersifat permanen yang mempunyai yurisdiksi atas para Pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Esensi dari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional secara keseluruhan, tidak boleh lepas dari penuntutan dan hukuman. Proses instrumen penegakan hukum pidana internasional meliputi ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai prosedur penegakan hukum pidana internasional dan institusi lain seperti Interpol dan pengadilan pidana internasional. Prosedur penegakan hukum pidana internasional dapat dibedakan

dalam dua cara yaitu direct enforcement system, dan indirect enforcement system. Atau penegakan hukum secara langsung dan penegakan hukum tidak langsung.

Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Salah satunya terhadap kasus kejahatan serius di wilayah Kamboja. Kamboja salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang rawan konflik dalam pemerintahannya. Tidak hanya terlibat konflik dalam negeri, Kamboja juga sering dilibatkan dalam perang oleh negara tetangga antara Vietnam dan Thailand yang saling berebut wilayah dan pengaruh di Indochina. Konflik yang terjadi di Kamboja sebagian besar merupakan konflik perebutan tampuk kekuasaan. Perebutan kekuasaan sudah dialami Kamboja pada abad ke XVI-XVIII. Pengalaman masalah tersebut terulang kembali di Kamboja, setelah Kamboja memperoleh kemerdekaan hingga tahun 1980an. Kemerdekaan yang telah diperoleh Kamboja tidak serta merta membawa Kamboja menuju kesejahteraan yang lebih baik. Kemerdekaan itu telah membawa babak baru bagi kehidupan rakyat Kamboja. Dalam kehidupan yang baru ini rakyat Kamboja mengalami penderitaan yang cukup panjang. Hal itu terjadi sebagai akibat dari timbulnya konflik politik dalam negeri Kamboja yang memicu timbulnya peperangan. Konflik itu terjadi karena ketidakpuasan suatu golongan tertentu sehingga berusaha untuk merebut kursi kepemimpinan di Kamboja.

Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot. Saat itu Pol Pot memproklamkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai "Year Zero" yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Diharapkan pergantian kepemimpinan itu membawa dampak yang lebih baik, namun hal yang diharapkan ternyata malah sebaliknya. Tahun 1975 merupakan awal dari sejarah kelam negara Kamboja. Bagaimana tidak, setelah beberapa hari memerintah rezim ini telah menghukum mati orang-orang yang pernah bergabung dengan rezim Lon Nol bahkan tanpa proses peradilan. Penduduk Phnom Pehn dan juga penduduk di beberapa propinsi lain terpaksa pindah dari kota dan pergi ke daerah-daerah penampungan yang dirasa aman. Tatanan pemerintahan Kamboja menjadi berubah sangat drastis dibawah garis keras komunis.

Kamboja di bawah pemerintahan Pol Pot jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat Kamboja. Pada masa kepemimpinan Pol Pot Kamboja mengalami semacam kemunduran diberbagai bidang kehidupan, tidak hanya itu penderitaan rakyat yang berkepanjangan mengakibatkan Kamboja kehilangan banyak rakyatnya. Hal tersebut terjadi karena pada saat Pol Pot berkuasa terjadi semacam "revolusi kebudayaan" di mana orang-orang yang tidak disukai dibantai secara membabi buta.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu apakah model peradilan hibrida merupakan upaya *peacebuilding* pasca runtuhnya kekuasaan khmer merah di kamboja ?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian ini mengkhususkan pada pendekatan dengan menggunakan aturan hukum positif untuk dapat mengetahui apakah model peradilan hibrida merupakan upaya *peacebuilding* pasca runtuhnya kekuasaan khmer merah di kamboja. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data utama yaitu data skunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Pembahasan

Kejahatan Di Kamboja

Pada tahun 1975 hingga 1979 merupakan masa-masa kelam bagi rakyat Kamboja ketika pemerintahan dikuasai Pol Pot dibawah rezim Khmer Merah. Khmer Merah menduduki tampuk kekuasaan setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer Lon Nol pada 17 April 1975. Jatuhnya rezim Lon Nol memberikan secercah harapan baru bagi penduduk Kamboja untuk mencapai kedamaian setelah terjebak dalam perang saudara sejak 1967. Namun kenyataannya, rezim Pol Pot dengan kebijakannya justru menambah panjang penderitaan rakyat. (Maulidina 2019) Bagaimana konflik kamboja era rezim Pol Pot terkait kebijakan yang mengakibatkan tewasnya sekitar 2 juta penduduk Kamboja pada tahun 1975-1979? Dalam hal ini, akan dibahas mengenai konflik Kamboja sejak berdirinya rezim Pol Pot tahun 1975 hingga jatuhnya pada tahun 1979. (Maulidina 2019) Kamboja merupakan negara berbentuk monarki konstitusional di wilayah Asia Tenggara seluas 181.035 km² yang berbatasan dengan Thailand, Laos dan Vietnam.

Pada periode 1975-1979, 1,5 hingga 2 juta penduduk atau sekitar 20% dari jumlah populasi dari 7-8 juta penduduk tewas dibantai oleh rezim Khmer Merah dalam rangka revolusi ekstrimis agraris. Khmer Merah merupakan Partai Komunis Kamboja pimpinan Pol Pot yang memerintah Kamboja 1976-1979. (Ikapi and Parthiana 2015) Tindakan genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah merupakan titik klimaks dari konflik yang dialami Kamboja sejak memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada

tanggal 9 November 1953. Khmer Merah menduduki tampuk kekuasaan setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer Lon Nol pada 17 April 1975. (Prasatya 2013) Republik Khmer Lon Nol yang beraliran kapitalis pro-AS menjadikan Kamboja berada dibawah hegemoni AS untuk melawan Vietnam Utara. Akan tetapi, Angkatan darat dan armada laut Amerika Serikat justru mengubah Kamboja menjadi medan pertempuran dalam rangka melawan komunisme Vietnam Utara. Lebih dari 100.000 penduduk sipil Kamboja tewas akibat petaka yang dijatuhkan pesawat pembom Amerika B-52. Pada akhirnya, pemerintahan Lon Nol kehilangan dukungan dari rakyatnya yang mengakibatkan destabilisasi ekonomi dan militer di Kamboja dan gelombang dukungan terhadap Pol Pot. Pada tanggal 17 April 1975, penduduk Kamboja dengan sukacita merayakan kemenangannya ketika Rezim Lon Nol resmi terlengserkan yang menandai berakhirnya perang sipil sejak 1965. Akan tetapi, Khmer Merah justru memerintahkan seluruh penduduk lebih dari dua juta penduduk meninggalkan kota menuju pedesaan dalam rangka Revolusi Agraria untuk tinggal dan bekerja di pedesaan sebagai petani. Hal ini dikarenakan kota-kota besar dianggap sebagai basis dari kaum aristokrat dan penghambat revolusi. Dalam relokasi paksa ini, anggota keluarga harus dipisahkan dari satu sama lain antara orang tua dan anaknya untuk dikirim secara terpisah ke berbagai pedesaan untuk diperas tenaganya sampai meninggal dunia karena kelelahan atau sakit.

Pemerintahan Pol Pot yang mengusung konsep Marxisme-Leninisme melakukan percobaan radikal untuk menciptakan utopia agrarian dengan menyatakan konsep "Year Zero". Pol Pot dan Khmer Merah mengklaim bahwa Kamboja mampu menciptakan tatanan sosialis murni yang berdiri sendiri melalui produktivitas petani dengan mengatakan "Kami membuat sebuah revolusi yang unik," kata. "Apakah ada negara yang berani menghapuskan uang dan pasar seperti cara yang kami miliki?. Kami adalah model yang baik bagi seluruh dunia." Konsep "Year Zero" merupakan kebijakan di jalankan oleh negara komunis Kamboja untuk melakukan revolusi destruktif yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan secara massal dalam suatu periode. Pada bulan Agustus 1976, Pol Pot menjalankan Rencana Empat Tahun untuk meningkatkan produksi pertanian sebagai produk ekspor melalui industrialisasi

pertanian dan pengembangan industri ringan beragam. Khmer Merah menjadikan seluruh penduduk sebagai buruh budak paksa pada proyek pertanian besar-besaran yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Pada masa pemerintahan Pol Pot, sekitar 20% rakyat Kamboja tewas akibat kebijakan utopis Pol Pot. Disamping itu, kebijakan tersebut menyebabkan rakyat Kamboja telah kehilangan rasa moralitasnya hingga mengubah karakter budaya Kamboja secara signifikan karena mereka hanya diwajibkan patuh terhadap pemerintah. (Situngkir 2019) Kebijakan Pol Pot mendorong invasi Vietnam pada tahun 1978 yang dilatarbelakangi pembantaian terhadap puluhan ribu warga keturunan Vietnam di Kamboja serta perlakuan tidak manusiawi terhadap para anggota partai komunis pro Vietnam yang membantu menumbangkan rezim Lon Nol kala itu. Disamping itu, sebagai serangan balasan atas tindakan Pol Pot yang menyerang wilayah Vietnam.

Kebijakan Pol Pot tersebut dianggap melewati batas toleransi sehingga memaksa Vietnam menyerang pemerintahan Pol Pot guna menyelamatkan rakyatnya. Pada bulan 25 Desember 1978, Vietnam menyerang wilayah Kamboja dengan bala kekuatan sekitar 200.000 pasukan. Klimaksnya pada tanggal 10 Januari 1979, intervensi Vietnam secara resmi mengambil alih tampuk pemerintahan di Kamboja dan mendirikan People's Republic of Kampuchea (PRK) yang dipimpin Heng Samrin. Tindakan keji Khmer Merah terhadap Rakyat Kamboja mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional yang menganggap bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bentuk pelanggaran HAM. (Purwadi, Amiruddin, and Pancaningrum 2022) Namun demikian, kegemilangan People's Republic of Kampuchea (PRK) melengserkan Khmer Merah dan tampil sebagai pemimpin baru Kamboja justru mendapat kecaman dari dunia internasional. Menanggapi reaksi keras masyarakat internasional, Vietnam mendeklarasikan pembelaan bahwa tindakan okupasi yang dilakukannya semata-mata dilakukan demi pembebasan rakyat Kamboja dari rezim Pol Pot yang keji. Mayoritas masyarakat internasional menolak mengakui rezim Heng Samrin sebagai pemerintahan yang sah di Kamboja dan masih tetap mengakui rezim Khmer Merah sebagai pemerintahan yang sah mewakili Kamboja di forum internasional. Invasi Vietnam dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar norma-

norma internasional seperti azas untuk menentukan hak sendiri serta kebebasan dari campur tangan pihak asing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bulat komunitas dunia menghendaki agar pasukan atau kekuatan asing dapat segera keluar dari Kamboja. Di bawah tekanan internasional, Vietnam akhirnya menarik tentara pendudukan dari Kamboja. Keputusan dilakukan secara terpaksa karena adanya sanksi ekonomi terhadap Kamboja dan pemberhentian dukungan terhadap Vietnam oleh Uni Soviet. Dalam invasi Vietnam, pada tahun 1978 hingga 1989 mengakibatkan 65.000 tewas terbunuh, 14.000 di antaranya adalah warga sipil. (Dina, n.d.)

Pengadilan di Kamboja dukungan PBB menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap dua pemimpin Khmer Merah terkait dengan kejahatan kemanusiaan atas peran mereka memimpin negara pada era 1970-an. Vonis yang dijatuhkan pada Kamis, 7 Agustus 2014, itu menyusul proses peradilan selama dua tahun terhadap Nuon Chea dan bekas kepala negara Khieu Samphan, seorang mantan pejabat tinggi Khmer Merah yang masih hidup. Mereka dituduh oleh majelis hakim memiliki peran kunci dalam sebuah rezim sehingga menyebabkan kematian dua juta orang yang dikenal dengan "Killing Fields" pada masa 1975-1979. Kedua pemimpin itu didakwa melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya dengan cara-cara keji. Para korban dieksekusi karena dianggap musuh negara atau dibiarkan mati kelaparan karena kerja paksa. Di dalam ruang sidang, tampak Nuon Chea, 88 tahun, mengenakan kacamata bermerek duduk di kursi roda bersebelahan dengan Khieu Samphan, 83 tahun. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan pemusnahan massal meliputi pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya terdiri dari pemindahan paksa, penghilangan paksa, dan serangan terhadap martabat manusia. (Choirul Aminuddin, n.d.)

Upaya pemeriksaan terhadap para pelaku kejahatan internasional di Kamphuchea ini telah mengalami pembahasan yang cukup panjang, sampai pada 17 April 2000, PM Hun Sen mengumumkan menerima resolusi dari sekjen PBB, saat itu Kofi Anan, dalam upaya penyelesaian kasus Kamphuchea yang terjadi di masa lalu. Sekjen PBB menawarkan untuk membentuk majelis luar biasa (*extraordinary chamber*) yang dikenal dengan nama : "*the law on the establishment of extraordinary chambers in*

the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of democratic Cambodia". Namun demikian, dalam perjalanannya, majelis luar biasa ini mengalami kendala dalam proses praperadilan karena adanya perdebatan antara pendapat penuntut umum dan hakim penyidik, yang pada akhirnya terjadi kebuntuan. (Makalew 2020) Oleh karena itu, pada Juni 2003, PBB dan Kampuchea membentuk Mahkamah Internasional yang terdiri dari hakim Kampuchea dan hakim dari tujuh negara (Australia, Inggris, Amerika, Jepang, Rusia, Prancis, dan India). Adapun hukum yang digunakan adalah *Law on Extraordinary Chambers*. (Depkes 2000)

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dan Pemerintah kerajaan Kamboja sebagaimana tertuang dalam dokumen *Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crime Committed During the Period of Democratic Kampuchea* tanggal 6 Juni 2003. (Tâm et al. 2016) *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* ditentukan berkedudukan di daerah Chaom Chau, sekitar 16 kilo meter dari Pusat kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Dalam artikel 9 perjanjian ini memuat tentang kejahatan yang dicakup oleh yurisdiksi *materiae* pengadilan ini, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat konvensi jenewa 1949, dan kejahatan-kejahatan lain yang ditentukan dalam bab II dari undang-undang pembentukan pengadilan khusus tanggal 10 Agustus 2001, yaitu pembunuhan, penyiksaan dan penindasan agama. (Prasatya 2013)

PENGADILAN HIBRIDA SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING

a. *Direct Enforcment System*

Direct enforcement system (aspek prosedur penegakan hukum langsung) adalah upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu mahkamah internasional dan upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional. (Juwara, n.d.)

Keuntungan system ini antara lain :

- a) pencegahan diskriminasi

- b) penerapan asas legalitas
- c) Perlindungan terhadap korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan;
- d) Keberadaan “complaints and reporting procedures” yang mantab;
- e) Penghormatan atas “non-derogation rights”;
- f) Penghormatan terhadap instrumen-instrumen internasional;
- g) Keberadaan “code of conduct” penegak hukum yang melembaga

Kelemahan system ini antara lain :

- a) Lemahnya penghormatan terhadap “expertise and global aspiration” sehingga banyak praktek hukum yang menyimpang dari asas-asas hukum yang bersifat universal;
- b) Proses globalisasi multi-dimensional yang dilihat secara berlebihan (hyperglobalis) sehingga melemahkan eksistensi negara dan menyampingkan elemen partikularistik atau karakter nasional bernegara.

b. *Indirect Enforcment System*

Indirect enforcement system (aspek prosedur penegakan tidak langsung) adalah upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional melalui undang-undang nasional. (Ikapi and Parthiana 2015)

Keuntungan system ini antara lain :

- a) Penerapan asas legalitas
- b) Kekuasaan kehakiman yang bebas memutus
- c) Melindungi warga negara

Kelemahan system ini antara lain :

Pergeseran makna profesionalisme ke arah yang lebih pragmatis, yang mendemonstrasikan atau mengutamakan “expertise” semata-mata dan menyampingkan elemen utama lain berupa “social responsibility” (karakter altruistik) dan semangat kebersamaan (corporateness), yang didukung dengan penghormatan atas tegaknya kode etik. Dampak yang terjadi adalah

sering terjadinya malapraktek professional dalam penegakan hukum (professional fringe-violator) yang menimbulkan kerugian baik individual maupun sosial;

Tujuan pembentukan Tribunal Internasional ad hoc dan sekaligus menjadi keuntungannya adalah :

- a) membawa ke pengadilan orang-orang yang diduga bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan serius hukum humaniter internasional.
- b) memberikan keadilan kepada para korban.
- c) untuk menghalangi kejahatan-kejahatan lebih lanjut.
- d) memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan serius terhadap hukum humaniter internasional.

c. *Hybrid Model*

Hybrid Model atau dikenal juga dengan istilah *Hybrid Court* merupakan salah satu terobosan dalam dunia pidana internasional. (Makalew 2020) Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan peradilan pidana internasional dengan prinsip retroaktif dan *personal jurisdiction* nya, maka kembali di awal tahun 2000 dunia internasional kembali membuat terobosan penting dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana internasional, yaitu membuat peradilan pidana internasional campuran.

Maksud dari campuran disini adalah, bahwa peradilan pidana internasional diselenggarakan atas kerjasama internasional dan negara yang bersangkutan yang akan menyidangkan perkara pidana internasional. Campuran disini juga dapat diartikan adanya bantuan pendanaan dalam mempersiapkan diselenggarakannya peradilan pidana internasional tersebut dari masyarakat internasional. (Sujatmoko 2019)

Ciri khas utama model ini adalah adanya komposisi campuran antara elemen-elemen domestik dan internasional. PBB beranggapan, bahwa PBB memiliki tanggungjawab untuk pendanaan, sumberdaya manusia, menyediakan hakim-

hakim, penuntut umum melalui sumbangan-sumbangan atau kontribusi dari Negara lainnya. (Highonet Ethel, 2010) Alasan dibentuknya Hybrid Court sebagai berikut,

- a) Tidak memadainya kapasitas atau sumberdaya pada level nasional;
- b) Hybrid Court dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah hambatan dari sistem hukum domestic, seperti amnesti atau imunitas;
- c) Ketidakjelasan atau tidak memadai kemandirian dari sistem hukum domestic.;
- d) Memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan dan pengadilan yang efektif;
- e) Memberikan kontribusi untuk mengakhiri budaya impunitas.

Pengadilan hibrida jelas pada dasarnya memberikan peran bagi sistem hukum nasional negara untuk ikut andil dalam proses mewujudkan keadilan. Keterlibatan komponen sistem hukum nasional dalam aktifitas penegakan hukum pada gilirannya akan mengembalikan kepercayaan diri dan kewibawaan sistem hukum nasional yang mengarah pada penguatan sistem hukum yang bersangkutan.(Ikaningtyas 2012) Dalam situasi transisional pasca-konflik, tidak jarang pengadilan nasional terseret dalam pusaran politik yang dapat mendistorsi fungsi pengadilan selaku pemberi keadilan. Sehingga seringkali dalam penegakan hukum sistem peradilan nasional ini tidak jelas dalam mengadili, bisa saja menjadi ajang balas dendam maupun menjadi sarana perlindungan bagi para pelaku kejahatan, maka dari itu objektivitas pengadilan akan lebih di jaga manakala ada komponen internasional yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum dalam wujud pengadilan hibrida.

4. Kesimpulan

Dalam Paper ini penulis berkesimpulan bahwa pengadilan hibrida merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena menerapkan dua aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum nasional dan aspek hukum internasional, sehingga kekurangan-kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat di tutupi oleh sistem yang lainnya, sehingga tidak hilang kewibawaan hukum nasional dan tidak terlalu menerapkan hukum internasional.

Sehingga keadilan bagi masyarakat kamboja akan sangat dirasakan dengan demikian dalam jiwa bangsa kamboja timbul perdamaian dan keamanan pasca-konflik yang terjadi dengan kata lain pengadilan hibrida merupakan sarana untuk mencapai *peacebuilding* bagi masyarakat Kamboja.

5. Daftar Pustaka

- Choirul Aminuddin. n.d. "No Title." <https://dunia.tempo.co/read/news/2014/08/07/118598022/pemimpin-khmer-merah-dihukum-seumur-hidup> .
- Depkes. 2000. "Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat Pencatatan Ciptaan," 28.
- Dina, Nuzulul. n.d. "No Title." http://www.kompasiana.com/nuzululdina/konflik-kamboja-rezim-pol-pot-khmer-merah_550d6af7a%0A333119f1e2e3d2f%0A.
- Ikaningtyas. 2012. "Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan Berat Di Timor Timur Pada Tahun 1999 (Hybrid Tribunal as an Effort of Handling the Crimes Against Humanity in East Timor on 1999) Peristiwa Disintegrasi Timor Timur." *Risalah Hukum* 8 (1): 12–28.
- Ikapi, Anggota, and I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*.
- Juwara, Hlhqhatrto. n.d. "Mahkamah Pidana Internasional Hlhqhatrto Juwara," no. 11. <file:///C:/Users/Mey/Downloads/admin,+hikmahanto.pdf>.
- Makalew, D B. 2020. "Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Lex Privatum* VIII (3): 76–86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29808%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/29808/28863>.
- Maulidina, Hikmatul. 2019. "No Titleس." *ペインクリニック学会治療指針 2*, no. 2: 1–13.
- Prasatya, Didi. 2013. "(International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2): 4–5.
- Purwadi, Didik, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. 2022. "Hukum Pidana (Hukum Pidana)." *Jurnal Ketha Semaya* 10 (3): 717–26. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33575.57768>.
- Situngkir, Danel Aditia. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional." *Litigasi* 19 (1): 1–23. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834>.
- Sujatmoko, Andrey. 2019. "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional." *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3 (5). <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i5.5418>.
- Tâm, Trung, Nghiên C Ú U Và, Chuy Ê N Giao, Công Ngh, and Ẩ N B Ụ I Chu. 2016. "濟無 No Title No Title No Title" 01 (3): 1–23.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

